



PUTUSAN

Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NIA AYUNDA BINTI YAYAT SUPRIATNA
(ALM);

Tempat lahir : Tasikmalaya;

Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun / 26 April 2001;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Kalapanunggal II Rt. 047 Rw. 012 Desa
Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih,
Kabupaten Ciamis;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik pada tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan 12 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;



6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
8. Perpanjangan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Yogi Nugraha, S.H., dan Milda Handayani Awaliyah, S.H., M.H. advokat/ Penasihat Hukum pada "Alkantara Law Office" yang beralamat kantor di Kp. Sukamulya, Desa Kamulyan, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan Alternatif:

- PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;
- KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;
- KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Februari 2024 Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Nomor. Register Perkara : PDM-53/M.2.33/Enz.2/11/2023 tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nia Ayunda Binti Yayat Supriatna (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nia Ayunda Binti Yayat Supriatna (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan dimasukkan Kembali kedalam tas warna hitam merk Zara;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 085941083738;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A3S warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah nomor polisi Z 5772 KD nomor mesin JF11E10581 nomor rangka MH1JF11157K060140;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 30 Januari 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nia Ayunda binti Yayat Supriatna (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nia Ayunda binti Yayat Supriatna (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening kemudian dimasukan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Signature dan dimasukkan kembali ke dalam tas kulit warna hitam merk Zara;
 - 1 (satu) buah sim card dengan nomor 085941083738Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo A3S warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam merah nomor polisi: Z 5772 KD, nomor mesin JF11E10581 nomor rangka; MH1JF11157K060140;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG



- 373/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 30 Januari 2024;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
 3. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 373/Akta.Pid.Sus/2023/PN Tsm yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 30 Januari 2024;
 4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
 5. Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum dengan Akta Penyerahan Memori Banding pada tanggal 12 Februari 2024;
 6. Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 13 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Februari 2024;
 7. Membaca Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage), masing-masing Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 15 Februari 2024 telah diberitahu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah keliru menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum";
2. Bahwa Majelis Hakim kurang cermat mempertimbangkan fakta persidangan;
3. Bahwa putusan tidak mencerminkan rasa keadilan terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol Z5772KD yang dipergunakan/dipinjam Terdakwa seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya Dede Sukmanah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm tertanggal 30 Januari 2024 atas nama Terdakwa Nia Ayunda Binti Yayat Supriatna (Alm);
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menjatuhkan putusan:
 1. Hukuman yang ringan-ringannya;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Merah Nopol Z 5772KD No. Mesin JF11E10581 Nomor Rangka MH1JF11157K060140.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG



Dikembalikan kepada pemiliknya Dede Sukmanah.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aquo Et bono*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2024, yang pada pokoknya, Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan tersebut dan telah memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat;
2. Bahwa seluruh unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penuntut umum mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum untuk seluruhnya (selaku Pembanding);
2. Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 373/Pid.Sus/2023/Pn Tsm tanggal 30 Januari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Nia Ayunda Binti Yayat Supriatna (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nia Ayunda Binti Yayat Supriatna (alm) dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip berwarna bening kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam Signature dan dimasukkan Kembali kedalam Tas warna Hitam merk Zara;
- 1 (satu) buah Simcard dengan nomor 085941083738,
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo A3S warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam Merah Nopol

Z 5772 KD No. Mesin JF11E10581 Nomor Rangka
MH1JF11157K060140,

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm tertanggal 30 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah didasari analisa hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan pertimbangan hukum tersebut dapat dibenarkan secara yuridis, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti berupa Sepeda Motor Vario warna Hitam Merah No Pol Z 5772 KD Nomor mesin JF11E10581 Nomor rangka MH1JF11157K060140, perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan mengingat tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat jera dan bersifat korektif, preventif dan edukatif bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terdakwa dan memperhatikan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yang belum pernah dihukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm tertanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang status barang bukti berupa Sepeda Motor Vario warna Hitam Merah No Pol Z 5772 KD Nomor mesin JF11E10581 Nomor rangka MH1JF11157K060140, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat meskipun sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun berdasarkan uraian pada memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa dapat membuktikan berdasarkan kuitansi bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah Dede Sukmanah yang membelinya dari Ruhimat dan Surat Pernyataan dari Dede Sukmanah tertanggal 12 Februari 2024 yang menyatakan sepeda motor tersebut miliknya yang dipinjam Terdakwa dari adik saksi Dicky Arief Permana yang bernama Kevin Nicholas dan dipinjam kembali oleh Terdakwa dan pemiliknya Dede Sukmanah tidak tahu menahu mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan pernyataan Dede Sukmanah tersebut dibenarkan Dicky Arief Permana, Kevin Nicholas dan Ruhimat selaku pemilik lama, maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya Dede Sukmanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm tertanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti berupa Sepeda Motor Vario warna Hitam Merah No Pol Z 5772 KD

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin JF11E10581 Nomor rangka MH1JF11157K060140, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk rnengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 373/Pid.Sus/2023/PN Tsm tertanggal 30 Januari 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Nia Ayunda binti Yayat Supriatna (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nia Ayunda binti Yayat Supriatna (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman **10** dari **12** halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja kering yang dibungkus menggunakan plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kedalam bungkus rokok Gudang Garam Signature dan dimasukkan kembali ke dalam tas kulit warna hitam merk Zara,

- 1 (satu) buah sim card dengan Nomor 085941083738,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo A3S warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah Nomor Polisi Z 5772 KD, nomor mesin JF11E10581 Nomor Rangka; MH1JF11157K060140,

Dikembalikan kepada pemiliknya Dede Sukmanah;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jumat, tanggal 15 Maret 2024 oleh Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marisi Siregar, S.H., M.H. dan Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Marisi Siregar, S.H., M.H.

TTD

Dr. Kristwan Genova Damanik, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/PID.SUS/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)